



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEBAGAI PEGAWAI TITIPAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting sebagai alat pemersatu bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pemberian izin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai Pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian izin dimaksud;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Sebagai Pegawai Titipan Di Luar Instansi Kota Palembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai Titipan di Luar Instansi Pemerintah Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEBAGAI PEGAWAI TITIPAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pegawai Titipan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang diberi izin oleh Walikota untuk bekerja di luar instansi Pemerintah Kota Palembang.
7. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka penertiban pelaksanaan pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai Titipan di luar Kota Palembang, dengan tujuan agar PNS tersebut disamping bertugas sebagai Pegawai Titipan juga dapat mendampingi dan memotivasi Suami/Istri yang sedang melaksanakan tugas belajar atau dinas di luar lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

IZIN TITIPAN

Pasal 3

Untuk menjadi Pegawai Titipan di luar Instansi Pemerintah Kota, setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 4

Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

Pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai Titipan di luar Instansi Pemerintah Kota, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala BKD dan Diklat;
- b. melampirkan persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Calon PNS;
- d. melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
- e. melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Struktural Terakhir;
- g. melampirkan Fotocopy persetujuan penerimaan Pegawai Titipan;
- h. melampirkan Fotocopy SKP tahun terakhir; dan
- i. melampirkan surat keterangan suami (bagi yang turut suami).

Pasal 6

Pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk mendampingi Suami/Istri yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang sedang melaksanakan tugas belajar dari Pemerintah Kota atau dinas di luar Kota Palembang;
- b. untuk mendampingi Suami/Istri yang bekerja sebagai PNS di luar lingkungan Pemerintah Kota (misal : dokter, dosen) dan tempat kedudukan Instansinya berada di Kota Palembang, yang sedang melaksanakan tugas belajar dari Instansi tempat Suami/Istri bekerja;
- c. untuk mendampingi Suami/Istri (anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/Swasta) yang bekerja melaksanakan dinas di luar Lingkungan Pemerintah Kota;
- d. pemberian izin titipan tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung surat Pemberian Izin;
- e. pemberian izin titipan dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali maksimal 1 (satu) tahun bagi yang mendampingi Suami/Istri dinas di luar Pemerintah Kota dan untuk yang mendampingi Suami/Istri tugas belajar dapat diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar;
- f. absensi dalam bentuk rekapitulasi yang diketahui atasan tempat yang bersangkutan harus bertugas, disampaikan ke Pemerintah Kota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
- g. apabila tugas sebagai Pegawai Titipan telah selesai harus segera melapor ke Pemerintah Kota; dan

- h. tempat tugas harus sesuai dengan daerah tempat Suami/Istri melaksanakan tugas belajar dan dinas di luar Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Izin titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk jangka selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) surat izin diterbitkan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali maksimal 1 (satu) tahun, apabila tugas belajar Suami/Istri belum selesai.
- (2) Apabila tugas sebagai Pegawai Titipan telah selesai, kepada PNS yang bersangkutan harus melapor kepada Walikota melalui BKD dan Diklat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota setelah habis masa titipannya, akan dihentikan pembayaran gajinya dan akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BKD dan Diklat ditetapkan sebagai SKPD teknis pelaksana Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Sebagai Pegawai Titipan Di Luar Instansi Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2016

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UQOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 6